

**TRADISI PRASAH DALAM UPACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT
SIDIGEDE KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**NAILIL KHUSNA MARDHOTIL IZZAH
22103050149**

PEMBIMBING:

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Tradisi *Prasah* di Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah merupakan salah satu tradisi perkawinan adat Jawa yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini berupa pemberian seserahan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang pada mulanya berbentuk kerbau. Dalam perkembangannya, *Prasah* tidak hanya dimaknai sebagai pemberian materi, tetapi juga sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, ungkapan terima kasih kepada keluarga mempelai perempuan, serta harapan akan kesejahteraan rumah tangga. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di masyarakat mengenai makna dan kedudukan *Prasah*, baik sebagai mahar, seserahan adat, maupun warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai motif tindakan sosial masyarakat dalam melaksanakan tradisi *Prasah* pada perkawinan adat Jawa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologi untuk mengkaji hubungan antara masyarakat Desa Sidigede dengan pelaksanaan tradisi *Prasah* dalam perkawinan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif untuk memahami makna tradisi serta motif tindakan sosial masyarakat dalam mempertahankannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sidigede memaknai *Prasah* sebagai bentuk seserahan atau pemberian hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berfungsi sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Seiring perkembangan zaman, bentuk *Prasah* tidak lagi terbatas pada kerbau, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing keluarga. Tradisi ini juga tidak dipandang sebagai syarat wajib yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan serta tidak disertai sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakannya. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, pelaksanaan *Prasah* dilatarbelakangi oleh tindakan tradisional yang bersumber dari kebiasaan turun-temurun, tindakan rasional berorientasi nilai yang didasarkan pada keyakinan terhadap nilai budaya dan sosial, serta tindakan rasional instrumental yang mempertimbangkan manfaat praktis dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Tradisi *Prasah*, Perkawinan Adat Jawa, Tindakan Sosial, Nilai Budaya.

ABSTRACT

The Prasah tradition in Sidigede Village, Welahan District, Jepara Regency, Central Java, is one of the Javanese traditional wedding traditions that is still preserved to this day. This tradition involves the giving of gifts from the prospective groom to the prospective bride, which initially took the form of a buffalo. Over time, Prasah has become understood not only as a material gift, but also as a symbol of respect, responsibility, an expression of gratitude to the bride's family, and a hope for the well-being of the household. However, there are differing views within the community regarding the meaning and status of Prasah, whether as a dowry, a traditional gift, or a cultural heritage passed down through generations. This situation raises questions about the motives of the community's social actions in carrying out the Prasah tradition in Javanese traditional weddings.

*The research employed a **field research** method conducted through interviews, observations, and documentation. This study is descriptive-analytical in nature and adopts a sociological approach to examine the relationship between the community of Sidigede Village and the implementation of the Prasah tradition in marriage. The collected data were then analyzed qualitatively using an inductive method to understand the meaning of the tradition as well as the social motives underlying the community's efforts to preserve and maintain it.*

The results of the study indicate that the people of Sidigede Village interpret Prasah as a form of dowry or gift from the man to the woman which functions as a symbol of respect, responsibility, and sincerity in building a household. As time goes by, the form of Prasah is no longer limited to buffalo, but can be adjusted to the needs and capabilities of each family. This tradition is also not seen as a mandatory requirement that determines the validity of a marriage and is not accompanied by sanctions for people who do not carry it out. Based on Max Weber's theory of social action, the implementation of Prasah is motivated by traditional actions that stem from hereditary customs, value-oriented rational actions based on beliefs in cultural and social values, and instrumental rational actions that consider practical benefits in their implementation.

Keywords: *Prasah Tradition, Javanese Traditional Marriage, Social Action, Cultural Values.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailil Khusna Mardhotil Izzah
NIM : 22103050149
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tradisi Prasah Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Sidigede” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 3 Juni 2026 M
17 Dzulhijjah 1447 H

Yang Menyatakan,



Nailil Khusna Mardhotil Izzah
NIM: 22103050149

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nailil Khusna Mardhotil Izzah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nailil Khusna Mardhotil Izzah
NIM : 22103050149
Judul : “Tradisi *Prasah* Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir ini dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juni 2026 M

18 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing,

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.

NIP. 19930827 000000 1 101

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-970/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI *PRASAH* DALAM UPACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT SIDIGEDE
KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILIL KHUSNA MARDHOTIL IZZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050149
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a7b4f1e18f4

Ketua Sidang

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a6c36c85e014

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED



Valid ID: 6a6d37e7e32d0

Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a7c1e75602b9

Yogyakarta, 02 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

Apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku,
dan apa yang ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkan ku

~ Umar bin Khattab ~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas dalam setiap langkah kehidupan penulis. Kepada orang-orang yang menyayangi penulis, terima kasih atas perhatian, semangat, doa, dan ketulusan yang selalu menguatkan selama perjalanan ini. Dan untuk diri saya sendiri, Nailil Khusna Mardhotil Izzah, terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah di tengah berbagai tantangan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud rasa syukur, kebanggaan, dan terima kasih atas segala cinta, doa, serta perjuangan yang telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

يُعَذِّدُ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta” marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	ditulis	A
2.	إِ	Kasrah	ditulis	I
3.	أُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	Ạ̄ <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوْا نِي	ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوْم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

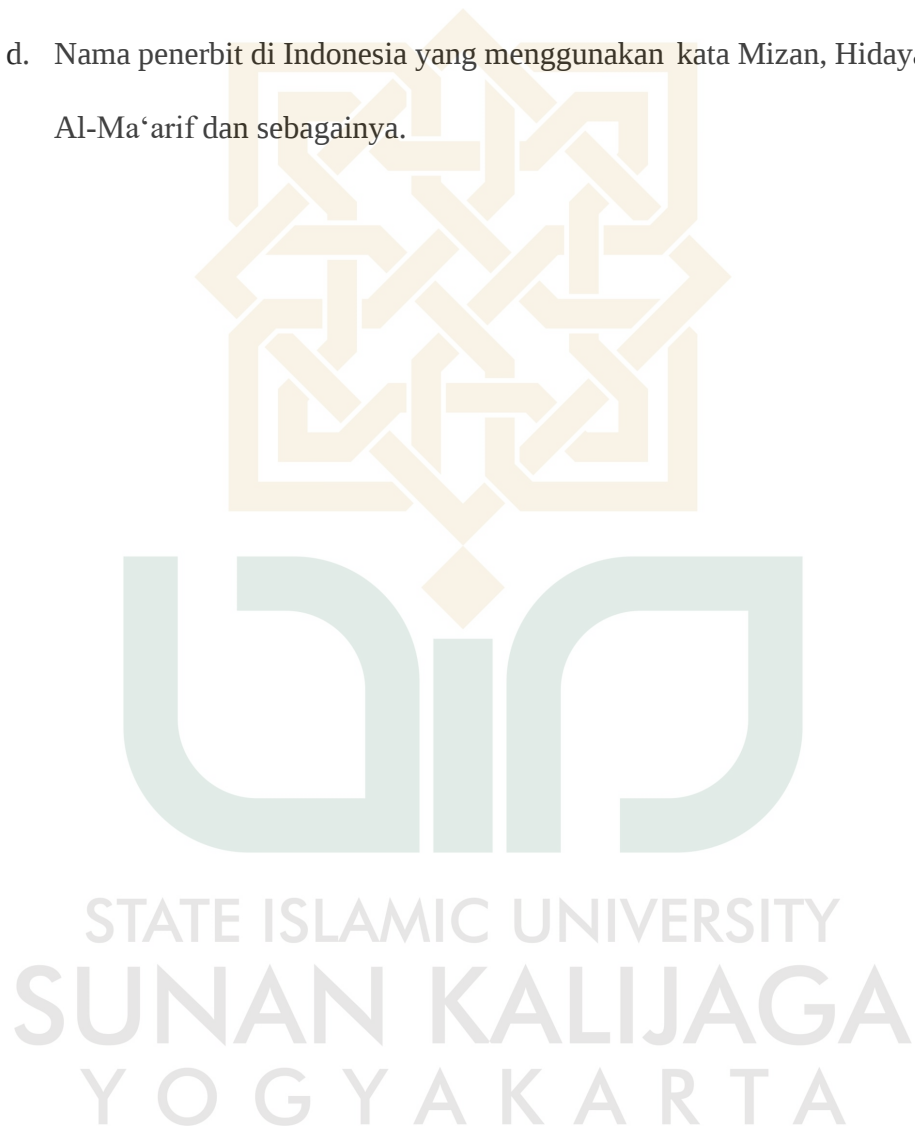
أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنال الدرجات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul, “Tradisi *Prasah* Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Sidigede” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, saran, petunjuk, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya selama menempuh Pendidikan.
5. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, saran, ilmu, serta waktu yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas motivasi dan perhatian yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya.
7. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa menjadi rumah paling nyaman bagi penulis. Terima kasih atas segala cinta, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tidak pernah terhitung, serta dukungan yang selalu menguatkan di setiap keadaan. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besarnya jasa dan kasih sayang yang telah diberikan. Skripsi ini menjadi salah satu wujud kecil dari perjuangan dan harapan yang selalu Bapak dan Ibu titipkan kepada penulis.
8. Guru-guru saya, terutama Kyai dan ibu Nyai serta dzuriahnya di pondok pesantren Krapyak Yogyakarta

9. Kakak-kakak dan keponakan tercinta, yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan dukungan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, menjadi tempat berbagi cerita, serta menghadirkan tawa yang mampu mengurangi lelah di tengah proses penyusunan skripsi.
10. Achmad Rangga Saputra, seseorang yang senantiasa hadir dan menemani penulis dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas segala waktu, doa, dukungan, perhatian, kesabaran, serta kasih yang diberikan dengan tulus. Di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah, kehadiranmu selalu mampu menjadi penguat untuk kembali bangkit. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan perjuangan penulis hingga akhirnya dapat mencapai titik ini.
11. Sahabat-sahabat penulis Dempul Gank, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, dan kenangan yang telah tercipta selama ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan semangat selama perjalanan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penulis 6 Putri, yang selalu memberikan warna dalam perjalanan akademik maupun kehidupan penulis. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini.
13. Teman-teman seperjuangan penulis, baik di lingkungan perkuliahan maupun di pondok, Novita, Nashwa, Sapir, Gita, Manda, Lisa, Alpik, Cilpa, Umek, Hana serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan

satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas bantuan, motivasi, semangat, serta kebersamaan yang membuat proses penyusunan skripsi terasa lebih ringan. Setiap diskusi, tawa, dukungan, dan perjuangan yang telah dilalui bersama akan selalu menjadi kenangan yang berharga bagi penulis.

14. Teman-teman Lexitra, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Berbagai pengalaman, diskusi, serta semangat yang dibagikan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

15. Kepada seluruh narasumber, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu, bantuan, serta informasi yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Tanpa kontribusi Bapak/Ibu, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

16. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri, Nailil Khusna Mardhotil Izzah. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah tetap melangkah meskipun sering merasa lelah, ragu, dan ingin menyerah. Terima kasih karena mampu bangkit dari berbagai kesulitan, mempercayai diri sendiri, dan terus berjuang hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tetapi kamu berhasil membuktikan bahwa semua usaha, air mata, dan doa yang telah diperjuangkan tidak pernah sia-sia. Hari ini, kamu boleh berbangga pada dirimu sendiri.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Yogyakarta, 4 Juni 2026 M.

18 Dzulhijjah 1447 H.

Penulis,



Nailil Khusna Mardhotil Izzah



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN DAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	20
2. Dasar Hukum Perkawinan Hukum Perkawinan	23
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	25
B. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar	31
1. Pengertian Mahar	31
2. Dasar Hukum Mahar	35

3. Syarat-Syarat Mahar	40
4. Macam-Macam Mahar	41
BAB III GAMBARAN UMUM DESA SIDIGEDE DAN TRADISI PRASAH	48
A. Potret Gambaran Umum dan Letak Geografis Sidigede	48
B. Potret Sosial Masyarakat Sidigede	50
C. Potret Keagamaan Masyarakat Sidigede	52
D. Cara Masyarakat Sidigede Melaksanakan Pernikahan	53
BAB IV PRASAH SEBAGAI TINDAKAN SOSIAL SERTA MAKNANYA DALAM KEBERLANGSUNGAN PERKAWINAN	66
A. Analisis Tindakan Sosial terhadap Tradisi <i>Prasah</i>	68
B. Makna dan Tujuan Tradisi <i>Prasah</i>	74
C. <i>Prasah</i> sebagai Sesorahan (pemberian hadiah) dalam Perkawinan	80
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Analisis Tindakan Sosial Masyarakat Terhadap Tradisi *Prasah*64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an.....	93
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Kuesioner Penelitian	94
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....	95
Lampiran 4. Curriculum Vitae	97



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat luas, di mana setiap daerah memiliki ciri khas budaya yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya adalah budaya masyarakat Jawa yang memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi sistem kepercayaan, bahasa, kesenian, maupun tradisi yang berkembang di dalamnya. Salah satu bentuk budaya tersebut adalah pernikahan adat Jawa yang dikenal memiliki prosesi yang kompleks dan sarat makna, sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah, mulai dari tahapan sebelum pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hingga rangkaian tradisi setelah pernikahan. Tradisi-tradisi tersebut pada awalnya diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun dan hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa.¹ Salah satu tradisi pernikahan adat Jawa yang masih lestari sampai sekarang yaitu tradisi *Prasah* yang ada di Desa Sidigede, Kabupaten Jepara.

Tradisi *Prasah* di Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah merupakan salah satu adat yang masih dilakukan hingga saat ini. Kata *Prasah* berasal dari kata *pasrah* yang artinya diserahkan, dipasrahkan. Namun, untuk lebih mudah dalam pelafalannya, kata *pasrah* oleh masyarakat

¹ Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2020, hlm. 315-325.

setempat diganti dengan kata *Prasah*. Tradisi *Prasah* adalah tradisi memberikan seserahan atau mahar berupa kerbau dari mempelai pria kepada isterinya. Jika *Prasah* diberikan sebagai seserahan, maka *Prasah* tersebut memiliki fungsi simbolis sebagai tukon (pembelian) dan ungkapan terima kasih kepada orang tua mempelai wanita atas pengasuhan mereka yang sangat baik. Tujuan dari *Prasah* jika diberikan sebagai mahar adalah agar perekonomian pasangan pengantin baru tersebut sejahtera karena kerbau tersebut akan beranak pinak.

Berdasarkan temuan observasi awal peneliti, Tradisi *Prasah* mengandung nilai-nilai luhur yang mencakup nilai religi, sosial, dan solidaritas. Ada pula yang menganggap ritual *Prasah* sebagai mahar agar perkawinan mendapat keberkahan dan perekonomian berjalan baik. Selain itu, ada yang melihatnya sebagai tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ada pula yang melihatnya sebagai hadiah pernikahan dan hiburan.²

Dalam perspektif hukum adat, tradisi *Prasah* tidak hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial dan mempererat hubungan kekerabatan antara dua keluarga yang akan terikat dalam hubungan perkawinan. Pelaksanaan tradisi ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong, penghormatan, serta tanggung jawab sosial dalam masyarakat Jawa. Selain itu, keberadaan tradisi *Prasah* juga

² Naily Avida Defiana dan Yusuf Falaq, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Prasah di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara,” *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 69–75.

menunjukkan bagaimana norma-norma adat berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku masyarakat dalam konteks sosial dan keagamaan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai status *Prasah* sebagai mahar atau pemberian adat, masyarakat Desa Sidigede tetap menjunjung tinggi pelaksanaannya sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki makna simbolik, spiritual, dan sosial yang mendalam. Dengan demikian, tradisi *Prasah* tidak hanya bernilai adat, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat identitas dan solidaritas masyarakat setempat.³

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai motif tindakan sosial masyarakat dalam melaksanakan tradisi *Prasah* pada perkawinan adat Jawa. Selain itu, perlu dikaji pula apakah pelaksanaan maupun pengabaian terhadap tradisi *Prasah* dapat menimbulkan dampak positif atau negatif bagi pasangan pengantin maupun bagi masyarakat adat setempat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk membuat penelitian skripsi ini dengan judul **“Tradisi *Prasah* Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka

³ Nur Naila Izza, “Tradisi Prasah di Sidigede Wilayah Jepara dalam Perspektif Al-Urf”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, vo. 7, no. 1, Januari 2020, hlm. 101-116.

penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *Prasah* dalam perkawinan masyarakat Desa Sidigede dianalisis berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Prasah* dalam perkawinan masyarakat Desa Sidigede serta apa makna yang terkandung di dalamnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan di atas, maka penulis membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tindakan sosial masyarakat Desa Sidigede dalam pelaksanaan tradisi *Prasah* berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *Prasah* dalam perkawinan masyarakat Desa Sidigede serta makna yang terkandung di dalamnya.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran dan pemahaman mengenai hubungan antara tradisi lokal, hukum Islam, dan keberlangsungan perkawinan dalam konteks masyarakat Desa Sidigede dan diharapkan dapat membuka ruang pemahaman yang lebih

mendalam terkait dampak sosial serta mekanisme pelaksanaan tradisi *Prasah* terhadap praktik perkawinan di masyarakat Desa Sidigede.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi pembaca, peneliti, dan pihak terkait mengenai tradisi *Prasah* dalam perkawinan adat Jawa, serta menjadi bahan pertimbangan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan penerapan nilai-nilai hukum Islam demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hukum adat dan tradisi perkawinan yang berkembang di masyarakat serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang positif dapat tetap dilestarikan tanpa bertentangan dengan ketentuan agama.

D. Telaah Pustaka

Penelitian pertama berupa artikel ilmiah karya Nur Naila Izza yang berjudul “Tradisi *Prasah* Di Sidigede Welahan Jepara Dalam Perspektif *Al-Urf*”. Jurnal ini membahas mengenai tradisi *Prasah* yang mana dalam tradisi tersebut berupa pemberian seekor kerbau jantan dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai simbol mahar atau hadiah. Tradisi ini termasuk dalam kategori *al-‘urf al-‘amali* dan *al-‘urf al-khas* karena telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat

yang bersifat mu'amalah. Selain itu, tradisi ini diklarifikasikan sebagai *al-'urf as-shahih* karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan kebiasaan tersebut sah menurut hukum Islam.⁴

Penelitian kedua berupa artikel ilmiah karya Naili Avida Defiana dan Yusuf Falaq yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi *Prasah* di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara”. Jurnal ini membahas mengenai nilai-nilai luhur dalam tradisi *Prasah* yang mana nilai-nilai luhur tersebut meliputi : (1) nilai religi, karena kerbau dimaksudkan sebagai seserahan atau maskawin istimewa sehingga ketika sudah berumah tangga kerbau tersebut dirawat hingga beranak pinak dan dapat memberikan dukungan finansial sehingga rumah tangga bisa dikatakan harmonis/sakinah mawaddah warahmah, (2) nilai sosial pada warga sekitar tolong menolong dalam proses pengarakkan kerbau ke kediaman mempelai wanita, (3) nilai solidaritas yang tergambar pada antusiasme warga dalam memeriahkan Tradisi *Prasah*.⁵

Penelitian ketiga berupa penelitian karya Muhammad Hilalut Tamami yang berjudul “Kewajiban Mahar Kerbau Dalam Perkawinan Adat Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dalam *Kompilasi Hukum*

⁴ Nur Naila Izza, “Tradisi Prasah di Sidigede Wilayah Jepara dalam Perspektif Al-Urf”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari 2020, hlm. 101-116.

⁵ Defiana, N. A., dan Falaq Y, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Prasah di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara”, *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, vol. 6, no. 1, 2024, hlm. 69-75.

Islam (KHI) dijelaskan ketentuan mengenai tata cara dan prinsip pemberian mahar sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 hingga Pasal 38, yang secara umum menekankan kesepakatan kedua belah pihak serta asas kesederhanaan. Ketentuan ini relevan dengan praktik pemberian mahar berupa kerbau di Desa Sidi Gede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, yang dilaksanakan tanpa paksaan antara calon mempelai. Namun, terdapat perbedaan antara ketentuan normatif KHI dan tradisi masyarakat setempat. Dalam masyarakat Sidi Gede, pemberian mahar kerbau diyakini sebagai kewajiban adat, khususnya bagi laki-laki tunggal yang menikah dengan gadis desa, dengan makna simbolik untuk menolak marabahaya dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Pasal 31 KHI, masyarakat tetap mempertahankan tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur dan keyakinan akan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁶

Penelitian keempat berupa artikel ilmiah karya Ali Maksur, Mahsun, Mashudi, dan Khoirotn Nisa yang berjudul “Enkulturas Hukum : Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan”. Jurnal ini membahas mengenai tradisi pemberian mahar berupa hewan kerbau di daerah Kudus merupakan hasil enkulturas hukum yang telah membentuk budaya hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum ini menempatkan pemberian mahar kerbau sebagai suatu

⁶ Muhammad Hilalut Tamami, “Kewajiban Mahar Kerbau Dalam Perkawinan Adat Desa Sidi Gede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi IAIN Salatiga* 2024.

kewajiban sosial, di mana pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan sanksi sosial berupa celaan atau pergunjingan. Proses enkulturasi tersebut berlangsung secara berkelanjutan melalui internalisasi nilai sejak dini: anak-anak mengenal kerbau sebagai simbol perkawinan, remaja memahami kerbau sebagai hak calon istri dan kewajiban calon suami, sedangkan orang tua memandangnya sebagai simbol prestise dan kehormatan keluarga.⁷

Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun hingga membentuk budaya hukum yang kuat di masyarakat. Namun, seiring perubahan sosial dan ekonomi, fungsi kerbau sebagai hewan pekerja dan simbol status mulai bergeser. Akibatnya, terjadi transformasi nilai dalam praktik mahar, di mana pemberian kerbau mulai digantikan dengan barang modern seperti sepeda motor sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian dan pendekatan analitis yang digunakan. Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah penelitian mengenai tradisi Prasah, penulis belum menemukan studi yang secara khusus menelaah problematika yang muncul dari praktik tradisi tersebut dengan menggunakan teori tindakan sosial Weber serta mengaitkannya secara langsung dengan keberlangsungan perkawinan pada

⁷ Mustla Sofyan Tasfiq, dkk., “Enkulturası Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan,” *Journal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 9, no. 2, 2022, hlm. 145.

masyarakat Sidigede.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Weber, refleksi metodologis Weber berakar pada filsafat pencerahan dengan menempatkan individu sebagai titik awal sekaligus unit analisis utama. Dalam sosiologi interpretatif, individu (*einzelnindivuum*) beserta tindakannya dipahami sebagai satuan dasar, bahkan dianalogikan sebagai “atom” yang sekiranya perbandingan tersebut dapat diterima. Manusia dipandang sebagai aktor yang kreatif, sedangkan realitas sosial tidak dilihat sebagai struktur yang sepenuhnya statis atau memaksa seperti fakta sosial yang kaku. Oleh karena itu, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, nilai, maupun kebiasaan yang terdapat dalam struktur sosial.

Konsep tindakan sosial menjadi unsur penting dalam pemikiran Weber. Ia menegaskan bahwa keseluruhan bangunan sosial berkaitan erat dengan tindakan individu serta makna yang diberikan oleh pelaku terhadap tindakannya. Suatu kelompok masyarakat dapat disebut rasional apabila di dalamnya terbentuk institusi yang rasional dan para anggotanya bertindak berdasarkan pertimbangan rasional.

Weber mengklasifikasikan tindakan berdasarkan motif yang melatarbelakanginya. Tindakan rasional instrumental dipandang sebagai tipe yang paling mudah dipahami, dengan contoh utama tindakan “manusia ekonomis”. Sementara itu, tindakan yang kurang rasional berkaitan dengan orientasi pada tujuan-tujuan absolut, yang dapat bersumber dari dorongan afektif *maupun*

kebiasaan tradisional. Dalam hal ini, tujuan absolut dipandang sebagai sesuatu yang “diberikan” (given), sehingga suatu tindakan dapat dinilai rasional dari segi sarana yang digunakan, tetapi dapat pula dianggap irasional jika dilihat dari tujuan yang hendak dicapai.

Tindakan afektual merupakan tindakan yang didorong oleh emosi atau perasaan sehingga tingkat rasionalitasnya relatif rendah. Adapun tindakan tradisional berada pada tingkat yang mendekati instingtif karena dilakukan secara tidak reflektif dan berlandaskan kebiasaan yang telah mengakar. Tindakan ini sering dianggap benar karena terus dilakukan dalam kehidupan sosial. Secara keseluruhan, tipe-tipe tindakan tersebut disusun dalam suatu spektrum yang menunjukkan tingkat rasionalitas dan irasionalitas.⁸

Berdasarkan klasifikasi tindakan sosial yang telah diuraikan sebelumnya, Max Weber membagi tindakan sosial ke dalam beberapa tipe berdasarkan motif yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan keempat tipe tindakan sosial Weber sebagai landasan analisis, yaitu tindakan rasional instrumenal (zweckrational), tindakan arasional berorientasi nilai (wertrational), tindakan afektif (affectual action), dan tindakan tradisional (traditional action). Keempat tipe tindakan tersebut digunakan sebagai landasan analisis untuk memahami pola tindakan sosial masyarakat dalam pelaksanaan tradisi *Prasah*. .

⁸ Abdul Ghofur, “Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)”, *Jurnal BAPALA: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 1-11.

Adapun pembahasan masing-masing tipe tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan orientasi pada pencapaian tujuan tertentu melalui pertimbangan yang rasional, terukur, serta diperhitungkan secara matang oleh individu yang bertindak.⁹ Konsep tindakan tersebut akan digunakan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber untuk menganalisis tujuan yang ingin dicapai individu dalam pelaksanaan tradisi *Prasah* dalam pernikahan.

2. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai

Tindakan rasional berorientasi nilai adalah tindakan yang dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakini oleh individu, dilakukan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan nilai tersebut tanpa mempertimbangkan kemungkinan keberhasilan maupun kegagalannya.¹⁰ Konsep tindakan rasional berorientasi nilai ini akan digunakan oleh penulis berdasarkan perspektif narasumber yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan maupun etika

3. Tindakan Afektif

Tindakan afektif merupakan tindakan yang didorong oleh perasaan atau

⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2024).

¹⁰ Ritzer dan J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2004).

emosi yang dirasakan oleh individu pada saat melakukan suatu tindakan. Dalam tindakan ini, pelaku cenderung bertindak secara spontan berdasarkan kondisi emosional, seperti rasa cinta, kasih sayang, bangga, hormat, takut, atau haru, tanpa didasarkan pada pertimbangan rasional yang mendalam.¹¹ Dalam penelitian ini, konsep tindakan afektif digunakan untuk menganalisis tindakan masyarakat yang dipengaruhi oleh ikatan emosional, rasa hormat kepada leluhur, maupun perasaan kekeluargaan dalam pelaksanaan tradisi *Prasah*.

4. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan tindakan yang dilakukan karena didasarkan pada kebiasaan yang bersifat turun-temurun dan telah mengakar sehingga terus dipertahankan dalam praktik sosial.¹² Konsep tindakan tradisional akan dioperasionalkan oleh penulis melalui hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi masyarakat Sidigede.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa

¹¹ Ritzer dan J. Goodman, *Ibid*.

¹² Ritzer dan J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2004).

metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat *postpositivisme* dan digunakan untuk mengkaji objek dalam situasi alami (*natural setting*), dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama.¹³ Adapun pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menelaah teori tindakan sosial Weber serta kajian keilmuan lain yang relevan dengan memanfaatkan berbagai sumber data pendukung, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang diperoleh sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan disimpulkan.¹⁴ Dengan kata lain, penelitian

¹³ Sugiyono, *Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

¹⁴ Dr Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*,

deskriptif-analitis berfokus pada pengkajian fenomena sesuai kondisi aktual pada saat penelitian dilakukan, untuk selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis guna memperoleh kesimpulan yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji tradisi Prasah dalam pernikahan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Weber.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk menganalisis hubungan timbal balik antara masyarakat Desa Sidigede dengan tradisi Prasah dalam pelaksanaan adat pernikahan. Pendekatan sosiologi digunakan karena mampu mengkaji berbagai fenomena sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya berkaitan dengan nilai, norma, serta interaksi sosial yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi Prasah. Melalui pendekatan ini peneliti dapat memahami bagaimana tradisi tersebut memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, sekaligus bagaimana masyarakat berperan dalam mempertahankan, melestarikan, maupun memberikan makna terhadap tradisi Prasah sebagai bagian dari identitas budaya lokal.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil

wawancara dan dokumentasi langsung dari masyarakat Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara yang melaksanakan tradisi *Prasah* dalam pernikahan dengan masyarakat yang tidak melakukan tradisi tersebut serta para tokoh masyarakat setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu data-data yang terkait dengan objek penelitian dan keilmuan yang berkaitan, yaitu teori tindakan sosial Weber, seperti buku, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya serta website atau internet. Data yang digunakan sebagai data pendukung untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil penelitian sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik tanya jawab dengan narasumber yang meliputi 9 tokoh masyarakat Sidigede, serta individu yang melaksanakan maupun yang tidak melaksanakan tradisi *Prasah* dalam pernikahan tersebut.

b. Dokumentasi

Penelusuran terhadap data profil Desa Sidigede yang mencakup aspek letak geografis, kondisi sosial, dan kondisi keagamaan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai perilaku sosial masyarakat

Desa Sidigede serta keterkaitannya dengan pelaksanaan tradisi Prasah dalam pernikahan di wilayah tersebut.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan tujuan menghasilkan data deskriptif berupa tuturan tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, maupun representasi visual, bukan data yang berbentuk angka.¹⁵ Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pola berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum. Melalui pola berpikir tersebut, peneliti menginterpretasikan berbagai temuan penelitian secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gambaran umum mengenai tradisi Prasah yang kemudian dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk mengkaji motif masyarakat Desa Sidigede dalam melaksanakan tradisi tersebut.

¹⁵ Endang Widi Winarni, *Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK, R & D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian serta menunjukkan rangkaian pembahasan dan penulisan secara sistematis sehingga kerangka proposal penelitian yang diajukan bisa dipahami dengan jelas. Sistematika penulisan dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab *pertama* berisi uraian yang meliputi pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menguraikan gambaran umum mengenai tradisi Prasah dalam upacara pernikahan masyarakat Sidigede serta alasan pentingnya penelitian dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah memuat pertanyaan penelitian secara teoritis maupun praktis. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian tradisi Prasah signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teoretik memaparkan teori tindakan sosial Max Weber yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis tindakan masyarakat terhadap tradisi Prasah. Metode penelitian menjelaskan jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran mengenai susunan keseluruhan isi penelitian.

Bab *kedua* berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi ketentuan mengenai perkawinan dalam hukum Islam, pengertian dan dasar hukum

mahar, macam-macam mahar, serta ketentuan mahar menurut Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan pada bab ini menjadi landasan dalam mengakji praktik pemberian seserahan tradisi *Prasah*.

Bab *ketiga* membahas gambaran umum Desa Sdigatede dan tradisi Prasah yang menjadi objek penelitian. Pembahasan diawali dengan potret gambaran umum dan letak geografis Desa Sidigatede, termasuk sejarah serta kondisi wilayah desa. Selanjutnya, diuraikan kondisi keagamaan masyarakat sebagai gambaran mengenai lingkungan sosial tempat tradisi Prasah berkembang. Bab ini juga membahas cara masyarakat Sidigatede melaksanakan pernikahan sebagai konteks pelaksanaan tradisi Prasah dalam kehidupan perkawinan masyarakat setempat. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat serta latar sosial dan budaya yang melatarbelakangi keberadaan tradisi Prasah di Desa Sidigatede.

Bab *keempat* berisi analisis terhadap data hasil penelitian berdasarkan temuan lapangan. Pada bab ini penulis menganalisis tindakan sosial masyarakat dalam melaksanakan tradisi Prasah. Analisis dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, tokoh masyarakat, pelaku maupun pihak yang tidak melaksanakan tradisi Prasah, serta pihak KUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Selanjutnya, bab ini membahas makna tradisi Prasah yang dipahami oleh masyarakat serta kedudukannya dalam kehidupan sosial dan perkawinan. Pada bagian akhir dibahas kedudukan Prasah sebagai seserahan atau pemberian hadiah dalam perkawinan, termasuk pandangan mengenai fleksibilitas bentuk

Prasah dan keterkaitannya dengan keberlangsungan perkawinan masyarakat Desa Sidigede.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat maupun peneliti selanjutnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi *Prasah* dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber

Tradisi *Prasah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidigede dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk tindakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber. Pertama, tradisi *Prasah* termasuk dalam tindakan rasional instrumental, yaitu pertimbangan mengenai manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan tradisi tersebut, seperti mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga keharmonisan sosial, dan menunjukkan tanggung jawab calon mempelai laki-laki terhadap keluarga mempelai perempuan. Kedua, tradisi ini juga mencerminkan tindakan rasional berorientasi nilai, karena masyarakat meyakini bahwa *Prasah* mengandung nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang penting untuk dijaga sebagai bagian dari identitas masyarakat. Ketiga, terdapat unsur tindakan tradisional, karena pelaksanaannya didasarkan pada kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur dan terus dipertahankan oleh masyarakat.

2. Alasan Masyarakat Mempertahankan Tradisi *Prasah* dan Makna yang Terkandung di Dalamnya

Masyarakat Desa Sidigede masih mempertahankan tradisi *Prasah* karena dipandang sebagai warisan budaya yang memiliki nilai dan fungsi penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya, simbol tanggung jawab calon suami, serta ungkapan rasa syukur atas terlaksananya perkawinan. Selain itu, *Prasah* juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan antarkeluarga dan memperkuat solidaritas sosial di lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat pada umumnya tidak menganggap *Prasah* sebagai syarat wajib dalam perkawinan ataupun penentu sah atau tidaknya pernikahan. Pelaksanaannya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi serta kesepakatan masing-masing keluarga, sehingga masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tersebut tidak dikenakan sanksi adat maupun sanksi sosial.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada makna dan tindakan sosial masyarakat terhadap tradisi *Prasah*. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji tradisi *Prasah* dari perspektif yang lebih luas, baik dari aspek hukum Islam, perkembangan budaya, perubahan sosial, maupun pengaruh kondisi ekonomi masyarakat terhadap

keberlangsungan tradisi tersebut. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan informan dan lokasi penelitian agar diperoleh data yang lebih beragam serta gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan bentuk, makna, dan praktik tradisi Prasah dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap pemahaman mengenai eksistensi tradisi Prasah di tengah perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Cordoba International Indonesia, 2019.

B. Fikih da Ushul Fiqh

Sifa, Maharani. "Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

Tamami, M. H. "Kewajiban Mahar Kerbau Dalam Perkawinan Adat Desa Sidi Gede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2024.

C. Jurnal

Ali, H. H. M., & Azahari, R. H., "Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar", *Jurnal Fiqh*, vol. 10, no. 1, 2013.

Apriyanti, A. Historiografi Mahar dalam Pernikahan. *An Nisa'a*, vol. 12, no. 2, 2017.

Asrory, A. A. F., Khoir, A. M. M., & Naufal, F. Konsep mahar perkawinan dalam perspektif empat mazhab dan relevansinya pada era kontemporer di indonesia. *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, vol. 6, no. 2, 2024.

Burhanudin, M. Kedudukan dan besaran mahar dalam pernikahan menurut pendapat para ulama'. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 7, no. 2, 2025.

Defiana, Nailly Avida, dan Yusuf Falaq. "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi *Prasah* di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, vol. 6, no. 1, 2024.

Fahmi, Nazil. "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 2, no. 1, 2021.

Fahroni, F., Assulthoni, F., & Mohsi, M. Penentuan Mahar Perkawinan Perspektif Imam Syafi'i. *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, 2023.

Fathoni, M. N., & Wahyuni, S. Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 2, 2024.

Halim, A., & Chadziq, A. L. Kedudukan Perempuan Dalam Penentuan Mahar Menurut Madhab Syafi'i Dan Madzab Hanafi. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no. 2, 2022.

Hanif, H. A., & Yunita, Y. I. Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, vol. 5, no. 1, 2023.

Hasibuan, M. Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan. *AL-ILMU: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, vol. 9, no. 1, 2023.

Izza, Nur Naila. "Tradisi *Prasah* Di Sidigede Welahan Jepara Dalam Perspektif 'Urf." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 7, no. 1, 2021.

Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 14, no. 2, 2015.

Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 3, no. 1, 2020.

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol. 1, no. 1, 2022.

Maula, I. "Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, vol. 1, no. 1, 2019.

Mutawali, M., & Murtadha, R. Mahar: Antara Syariat dan Tradisi (Perspektif Historis, Yuridis dan Filosofis). *Al-Ittiḥad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 1, 2020.

Putra, F. S. Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan. *Jurnal An-Nahl*, vol. 8, no. 2, 2021.

Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.” *Jurnal Perspektif*, vol. 13, no. 1, 2020.

Sahputra, H., Surya, M., Setiawan, R., Indah, B., & Aulia, P. E. Ukuran Mahar Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah QS. An-Nisa’ Ayat 4 di KUA Medan Denai. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 3, 2025.

Saidah, Y. N. Tinjauan hukum islam terhadap pemberian mahar non materi. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 9, no. 1, 2022.

Sari, S. Mahar Dalam Perspektif Pernikah: Mahar Dalam Perspektif Pernikah. *Musyarokah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 1, 2024.

Simbolon, P. “Mahar dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Al Qadhi*, vol. 4, no. 1, 2021.

Setiawan, M. A., & Siaahan, F. M. “Tentang Mahar dalam Pernikahan.” *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, vol. 2, no. 1, 2026.

Setyowati, Rinda. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 7, no. 1, 2020.

Tahir, M. A., & Amin, M. A. “Konsep Mahar Menurut Mazhab Syafi’i dan Maliki Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam.” *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 2, 2024.

Tantu, A. "Arti pentingnya pernikahan." *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, vol. 14, no. 2, 2013.

Tasfiq, Mustla Sofyan, Ali Maskur, Mahsun Mahsun, Mashudi Mashudi, dan Khoirotin Nisa. "Enkulturasasi Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 9, no. 2, 2022.

Yuliana, E., & Zafi, A. A. Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, vol. 8, no. 2, 2020.

Zulaifi, Z. Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer. *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming*, vol. 16, no. 2, 2022.

D. Lain-Lain

Sugiyono. "Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D." *Bandung: Alfabeta*, 2016.

Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. "Teori Sosiologi Modern." Edisi ke-6. *Jakarta: Prenada Media*, 2004.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. "Max Weber." *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2022.

Sugiyono, "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D." *Bandung:Alfabeta*, 2013.

Winarni, Endang Widi. "Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK, R & D." Jakarta: *Bumi Aksara*, 2021.

